

MENILIK EGALITER HAK BERPOLITIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Irma Yulianti Sofyan

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : irmayuliantiso2607@gmail.com

ABSTRAK

Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah SWT dengan kedudukan yang sama, namun di Indonesia laki-laki lebih sering berdiri di dunia politik dibandingkan perempuan terlebih dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai sedikitnya kuota perempuan dalam jabatan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konsep Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki dan Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar Perspektif Hukum Tata Negara Islam Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan syar'i dan pendekatan yuridis sosiologis, Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder yang dianalisis kualitatif guna menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-Laki dan Perempuan di partai PKS Kota Makassar telah terpenuhi secara syarat untuk pendirian partai secara yuridis terkait kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30%. Jumlah keseluruhan pengurus partai 74 orang yang terdiri dari 45 laki-laki dan 29 perempuan. Persentase perbandingan 60% banding 40%, memenuhi syarat namun tidak setara.

Kata Kunci: Egaliter; Hak Berpolitik; Politik

ABSTRACT

Women and men were created by Allah SWT with the same position, but in Indonesia men are more often standing in the political world than women, especially with the government's policy regarding the minimum quota of women in political positions. This study aims to find out how the Egalitarian Concept of Political Rights between Men and Women in the Prosperous Justice Party (PKS) Makassar City Perspective of Islamic Constitutional Law This research is an empirical legal research using a normative juridical approach, a syar'i approach and a sociological juridical approach. , Sources of data obtained from primary and secondary data which were analyzed qualitatively in order to draw conclusions. The results of this study indicate that the Egalitarian Concept of Political Rights between Men and Women in the Makassar City PKS party has fulfilled the requirements for the juridical establishment of a party related to the policy of women's representation of at least 30%. The total number of party administrators is 74 people, consisting of 45 men and 29 women. Comparison percentage 60% to 40%, eligible but not equal.

Keywords: Egalitarian; Political Right; Politic

PENDAHULUAN

Penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah swt. juga untuk menjadi khalifah di bumi Allah swt telah menciptakan segala sesuatunya secara adil dan sesuai dengan kodratnya. Begitupun dengan manusia, Allah menciptakan manusia dengan kodratnya berdasarkan keistimewaan dan kekurangan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan. Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan kodrat, namun perbedaan kodrat tersebut seharusnya tidak lantas membuat kedudukan wanita dalam Islam berada jauh dibawah laki-laki setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah, yang membedakannya hanya pada letak derajat ketakwaannya.¹

Banyak orang mengira masalah keadilan dan kesetaraan gender sebagai usaha perempuan untuk menyaingi laki-laki. Padahal, maksud keadilan gender adalah perlakuan yang adil yang diberikan baik kepada perempuan maupun laki-laki. Dalam banyak kasus, perlakuan tidak adil lebih banyak menimpa perempuan baik di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat dan/atau di ruang publik². Sesungguhnya Islam membawahkan ajaran yang diyakini mengangkat derajat dan martabat perempuan. Namun, ajaran yang luhur sering ditafsirkan secara dangkal, sehingga tidak jarang ditemukan penafsiran keagamaan yang justru merendahkan perempuan, seperti tuntunan mengenai keshalehan perempuan sering ditafsirkan dalam bentuk serba membatasi gerak dan aktivitas perempuan dalam masyarakat.³ Manusia lahir untuk menjadi subyek hukum, oleh karena itu manusia akan menjadi penyandang hak dan kewajiban. Salah satu hak yang diperoleh adalah hak pilih dalam pemilihan umum⁴.

Demokrasi adalah pola penyelenggaraan negara yang diterapkan di Indonesia. Demokrasi secara harfiah berasal dari dua suku kata yakni *demos* dan *kratos* yang bermakna rakyat dan kekuasaan. Jadi, demokrasi menempatkan warga negara sebagai pemangku kekuasaan tertinggi dalam menentukan pola kebijakan negara.⁵

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Soentandyo Wignjosoebroto mendefinisikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak-hak yang mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikatnya dan kodratnya

¹ Adriana Mustafa, Arwini Bahram, Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Mazahibuna*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2020), hlm. 241

² Heri Afriady Firman dan Rahmiati, Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah, *Siyasatuna*, vol 2, nomor 1, (Januari 2020), hlm. 49

³M. Thahir Maloko, *Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Dalam Islam* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2014), hlm. 14.

⁴ A. Indraerawati dan Rahmiati, Golongan putih dalam pemilihan umum di indonesia perspektif siyasah syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 3 Nomor (September 2021), hlm. 526

⁵Kurniati, Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci, *Al-Daulah*, Volume 7, Nomor 2, (Desember, 2018), hlm. 2.

sebagai manusia⁶. Indonesia sebenarnya telah meratifikasi konvensi tentang hak-hak sipil dan politik, yang di dalamnya telah menjamin adanya dua hak demokratik yang mendasar bagi perempuan, yaitu hak memilih (right to vote) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (right to stand for elections).⁷ Fungsi pengawasan yang dilakukan masa Nabi SAW tidak Nampak kekeliruan yang dilakukan para sahabat sebagai pembantunya. Seluruh keyakinan yang terjadi senantiasa mendapat tuntutan dari al-Qur'an dan hadist, baik yang sifatnya kesalahan putusan maupun terkait pelanggaran etika.⁸ Dalam Islam, keterkaitan antara politik dan demokrasi sangatlah erat. Hal tersebut tercermin dari aktifitas dalam mengurus serta membimbing warga negara dalam meraih kemaslahatan umat. Demokrasi menghadirkan kerjasama yang baik antar warga negara dan melahirkan berbagai hal yang bernilai positif.⁹ Akan tetapi dalam pelaksanaan proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kian maraknya perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.¹⁰

Istilah gender adalah suatu konsep kultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat 4 perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan.

Dalam wacana Islam, politik secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dengan begitu, politik dalam arti ini sesungguhnya adalah ruang maha luas. Ia muncul dalam ruang domestik dan publik, ruang kultural maupun struktural, personal dan komunal. Penyebutan politik dewasa ini, menyempit menjadi istilah bagi politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk masa depan yang panjang. Dalam wacana politik Islam klasik, mengangkat pemimpin adalah wajib atas dasar argumen agama dan pikiran rasional¹¹

Dalam Islam, partisipasi perempuan dalam berpolitik tidak dibedakan dengan laki-laki. Namun, terdapat beberapa pendapat ahli hukum Islam tentang partisipasi politik perempuan; pertama, perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya. Kedua, perempuan diperbolehkan menggunakan hak politiknya dengan alasan pentingnya menyamakan hak laki-laki dan perempuan dalam berpolitik.¹² Hal tersebut tercermin dari diberikannya kebebasan kepada umat untuk berpendapat dan

⁶ Sri Wahyuni Syam, Kurniati, Pelanggaran ham aparat sipir terhadap warga binaan di lapas kelas 1 makassar, *Siyasatuna*, Volume 3 Nomor 1, (Januari 2021), hlm.219

⁷Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy: An Introduction* (Oxford: Clarendon Press, 1990), hlm. 244.

⁸Sabri Samin, Menelusuri System Pengawasan Dan Penegak Hukum, *Al-Daulah*, Volume 3 Nomor1 (Juni 2014), hlm. 1.

⁹Sohrah, Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an), *Al-Daulah*, Volume 4, Nomor 1, (Juni, 2015), hlm. 200.

¹⁰Amri Ahmad, Pengaruh Sistem Politik Terhadap Praktik Korupsi, *Jurisprudentie*, Volume 3, Nomor 6 (Desember, 2018), hlm. 5.

¹¹Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 164.

¹²ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan* (Jakarta: Amzah, 2002), hlm. 107.

berpikir yang keterkaitannya sangat erat dengan prinsip demokrasi.¹³

Secara formal kedudukan perempuan di Indonesia sudah cukup kuat sebab banyak ketentuan dan peraturan yang memberi perlindungan yuridis kepadanya. Indonesia pun telah meratifikasi dua perjanjian yaitu perjanjian mengenai hak politik perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*) dan perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Political Elimination againts Women atau CEDAW*)¹⁴

Jika melihat data dan fakta dari masyarakat dimana kaum perempuan sangat termarginalkan dalam dunia perpolitikan, tahun 2020 merupakan awal pengukiran sejarah bagi kaum perempuan di Kota Makassar dimana untuk pertama kalinya wakil wali kota Makassar adalah seorang perempuan.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana Konsep Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki dan Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis kualitatif guna menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki dan Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dimana hakikat dari demokrasi itu berarti negara diwajibkan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan untuk rakyat tanpa pandang bulu, baik dia kaya atau miskin, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Jika ditelaah menggunakan perspektif HAM, hak pilih masuk dalam kategori hak dasar yang dimiliki oleh manusia¹⁵. Dasar kebijaksanaan merupakan pernyataan sikap atau budaya hukum, filsafat atau hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan nilai-nilai peradaban yang dimilikinya.¹⁶ Egaliter atau kesetaraan gender ialah sebuah kondisi untuk menjadi *fair* baik kepada seorang perempuan maupun laki-laki, keduanya harus menikmati status yang setara serta kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam hal pembangunan di segala bidang kehidupan. Peran perempuan untuk berpartisipasi dan turut andil dalam sebuah pembangunan nasional setara dengan laki-laki, sesungguhnya telah terakomodasi dalam berbagai kebijakan dan peraturan

¹³Halimah B, Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir, *Al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1, (Juni, 2018), hlm. 9.

¹⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 143.

¹⁵Fadli Andi Natsif, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (Human Rights Protection In Perspective Indonesian State Law), *Al-Risalah*, Volume 19 Nomor 1 (Mei, 2019), hlm. 148-158

¹⁶Nilu Sastrawaty, Hukum Sebagai Sistem Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan dalam Kasus Perkosaan, *Al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2013), hlm. 96.

perundang-undangan. Sebagaimana kondisi yang terjadi pada sebuah partai yang berbasis islam di Kota Makassar, yaitu Partai PKS Kota Makassar.

Terkait fenomena kesetaraan gender pada Partai PKS Kota Makassar, dalam partai tersebut telah mengikuti pola-pola rekrutmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Anwar Faruq, S.Kom selaku Ketua DPD PKS Kota Makassar:

"Kesetaraan Gender dalam setiap partai politik telah diatur dalam undang-undang bahwa keterwakilan perempuan harus ada, minimal 30%." Kemudian Ketika berbicara tentang fenomena kesetaraan gender dalam Partai PKS Kota Makassar, telah diberikan hak yang sama kepada perempuan untuk turut serta dalam kepengurusan partai. Seperti pada anggota legislative DPRD Kota Makassar fraksi Partai PKS Kota Makassar ada lima orang, diantaranya ada tiga orang laki-laki dan ada dua orang perempuan".¹⁷

Berdasarkan analisis peneliti posisi perempuan-perempuan pada PKS Kota Makassar tidak serta-merta mereka langsung dapatkan, akan tetapi karena mereka memang memiliki *power* dan *basic* untuk mengemban amanah tersebut. Mereka terpilih di daerah pilihan masing-masing karena dipercaya oleh masyarakat bahwa mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wa Ode Ma'rifah, S.Pd selaku Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Kota Makassar bahwa:

"PKS Kota Makassar memberikan ruang sebebaskan-bebasnya untuk para politisi-politisi perempuan agar memiliki keberanian dan kesadaran untuk berani bersuara jika memang terjadi kekeliruan dalam peraturan-peraturan yang telah dibuat, karena para politisi perempuan ini terpilih dan dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat khususnya wakil perempuan. Sebagai wakil rakyat, politisi perempuan harus mengajarkan dan membantu apabila mendapati Tindakan pelecehan dan kekerasan yang menciderai martabatnya sesama perempuan".¹⁸

Perempuan harusnya memang diberikan ruang sebebaskan-bebasnya dalam hal hak berpolitik, karena terkadang ada hal yang perempuan mengerti tetapi laki-laki tidak. Jadi harus ada keseimbangan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah parlemen. Adapun beberapa alasan mengapa perempuan harus diikutsertakan dalam perpolitikan sebagaimana yang dikatakan oleh Anwar Faruq, yaitu:

- a. Yang mengetahui hak-hak perempuan secara detail itu adalah sesama perempuan;
- b. Ada isu-isu feminis yang harus diusung ataupun diangkat oleh perempuan, harus disuarakan oleh perempuan;
- c. perempuan itu lebih humanis dalam berpikir, dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan dibandingkan dengan laki-laki. Makannya harus ada penyeimbang antara laki-laki dan perempuan.¹⁹

¹⁷Anwar Faruq (51 Tahun), Ketua DPD Partai PKS Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 7 September 2021.

¹⁸Wa Ode Ma'rifah, S.Pd (40 Tahun), Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 6 September 2021.

¹⁹Anwar Faruq (51 Tahun), *Wawancara*, Makassar, 7 September 2021.

Perempuan diharuskan turut serta dalam parlemen karena sampai saat ini masih banyak ketimpangan yang terjadi, baik itu dibidang pendidikan, sosial maupun politik. Akhir-akhir ini akses perempuan dalam politik sudah mulai tampak. Sudah semakin banyak perempuan di dunia legislatif, birokrasi dan jabatan politik lainnya. Jadi harus ada Kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam pembuatan berbagai kebijakan. PKS Kota Makassar membuka ruang untuk hal tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Wa Ode Ma'rifah:

"Sekiranya kesetaraan gender adalah sesuatu yang memang patut diperjuangkan, kita sebagai politisi wanita harus berani memperjuangkan hak-hak kita baik dalam ranah parlemen maupun dalam keluarga serta dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti dalam PKS Kota Makassar, saat pembuatan peraturan kami akan berjuang sekuat tenaga kami untuk memperjuangkan kebijakan yang memuat hak-hak perempuan dan lainnya. PKS Kota Makassar sangat menghargai dan menghormati adanya perempuan dalam parlemen. Kami mampu bekerja sama satu dengan yang lainnya, saling menegur dan memperbaiki jika ada yang salah, serta memperjuangkan keadilan gender bersama."²⁰

Adapun hal yang harus diperhatikan ketika ingin berkecimpung dalam ranah politik agar tetap bisa bekerja dan tidak mengganggu kehidupan rumah tangga kita, baik itu laki-laki apalagi perempuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yeni Rahman selaku Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan:

"Saat kita menjabat sebagai wakil rakyat, kita harus memahami penuh apa yang menjadi tugas kita. Seperti saat bekerja kita harus tetap memperhatikan keluarga, begitupun sebaliknya. Saat dirumah kita harus tetap menjalankan fungsi kita sebagai legislator dan wakil rakyat dengan sepenuh hati".²¹

Kemudian hal senada diungkapkan oleh Andi Hadi Ibrahim Baso, selaku Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar:

"Sebelumnya, kami para anggota PKS Kota Makassar sejak awal telah diberitahukan bahwa kita harus bisa menyeimbangkan tugas dan kewajiban di parlemen begitupun tugas dan kewajiban dalam kehidupan keluarga yang tidak boleh dikesampingkan/terbengkalai. PKS menganut asas tawazun yang esensinya merupakan keseimbangan baik dari aspek material maupun spiritual serta aspek privat dan publik. Jadi harus ada keseimbangan antara pekerjaan dirumah dan dikantor. Kita sebagai politisi atau legislator baik laki-laki maupun perempuan, harus dapat me-manage waktu dengan sebaik mungkin agar tak ada yang terkesampingkan. Saat kita sudah memilih untuk terjun dalam dunia politik berarti kita telah siap dengan segala konsekuensi dan kita harus mampu menyeimbangkan antara politik dengan keluarga, sebagai wakil rakyat dan sebagai anggota keluarga".²²

Jadi terganggu atau tidaknya kehidupan rumah tangga perempuan itu bukanlah karena terjun ke ranah politik, melainkan kembali kepada dirinya sendiri, karena sebelum berpolitik mereka harus paham betul konsekuensi yang akan dia hadapi dan diharuskan untuk pandai me-manage waktunya agar pekerjaan maupun kehidupan

²⁰Wa Ode Ma'rifah, *Wawancara*, Makassar, 6 September 2021.

²¹Yeni Rahman (44 Tahun), Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 10 September 2021.

²²Andi Hadi Ibrahim Baso (39 Tahun), Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 9 September 2021.

rumah tangganya tak ada yang terbengkalai, begitupun pada laki-laki. Maka seharusnya diskriminasi, pelarangan ataupun pembatasan perempuan untuk terjun dalam ranah politik harus dihilangkan dari stigma masyarakat. Adapun faktor yang biasanya menjadi penghambat perempuan dalam berpolitik yaitu faktor budaya, system sosial, sistem politik, masalah kemiskinan, merupakan masalah-masalah yang menjadi penghalang perempuan khususnya untuk berkiprah pada wilayah publik.²³ Sebagaimana yang ibu Yeni Rahman ungkapkan ialah:

- a. *Kurangnya interaksi sosial caleg perempuan dengan masyarakat, sehingga seringkali perempuan kalah strategi oleh laki-laki,*
- b. *Masih ramainya budaya patriarki dalam kehidupan bermasyarakat,*
- c. *Perempuan masih seringkali hanya dianggap sebagai pelengkap dengan mengikuti peraturan pendirian partai, yaitu menggunakan kuota 30%.²⁴*

Berdasarkan analisis peneliti posisi perempuan dalam parlemen itu penting sebagai penyeimbang, bukan hanya sebagai pelengkap kepengurusan partai sebagaimana tertuang dalam UU Nomor2 Tahun 2011. Berdasarkan data yang diperoleh ada 74 orang, terdiri dari 45 orang kader laki-laki dan 29 orang kader perempuan. Jika dipersentasekan menjadi 60% laki-laki banding 40% perempuan. Hal tersebut berarti PKS Kota Makassar telah memenuhi secara syarat pendirian partai politik berdasarkan UU Nomor2 Tahun 2011 terkait kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% akan tetapi perbandingan antara kader laki-laki dan perempuannya masih belum setara.

2. Konsep Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki dan Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar Perspektif Hukum Tata Negara Islam

Agama Islam adalah rahmatan lil alamin, artinya islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan apalagi sesama manusia. Dalam hukum Islam terdapat asas keadilan dan keseimbangan. Asas keadilan dan keseimbangan, mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban.²⁵ Islam sangat mengecam ketidaksetaraan, apalagi ketidaksetaraan gender. Pada hakikatnya, islam melarang kita berlaku semena-mena baik kepada hewan, tumbuhan apalagi jika berbicara tentang manusia. Kepada hewan dan tumbuhan saja kita dilarang berlaku semena-mena. Lantas mengapa masih mau membedakan antara laki-laki dan perempuan? Bukankah laki-laki maupun perempuan itu sama-sama makhluk ciptaan Allah yang pantas diperlakukan sama? Misalnya saja burung, burung pun memiliki hak untuk disembelih dan dimakan, bukan dibunuh dan dilempar.

Jika ditelaah fenomena egaliter hak berpolitik terhadap laki-laki dan perempuan dalam PKS Kota Makassar perspektif hukum tata negara Islam atau siyasah syar'iyah itu boleh-boleh saja selama laki-laki dan perempuan itu memang memiliki potensi, karena sejatinya negara kita adalah negara demokrasi yang membuka ruang

²³Nila Sastrawati, Relasi Gender Dalam Pengambilan Kebijakan Strategi Pada Partai Islam, *Al-daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013), h.88.

²⁴Yeni Rahman, *Wawancara*, Makassar, 10 September 2021.

²⁵Rahma Amir, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Pada Masyarakat Islam Di Kota Palopo (Relevansinya Pada Pengadilan Agama Palopo)", *PALITA: Journal Of Social-Religi Research* 1, Volume 1, No, 2 (Oktober 2019), h. 45.

untuk perempuan memilih dan dipilih, tak hanya laki-laki saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Wa Ode Ma'rifah, bahwa:

"Menurut pemahaman kami di PKS Kota Makassar, kesetaraan gender dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam itu dibolehkan, karena tidak ada ayat yang melarang perempuan untuk ikut dalam berpolitik. Sebagaimana jika kita berpatokan pada surah at-Taubah ayat 71 orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki dan perempuan kita diharuskan untuk tolong menolong dan saling memberi nasihat dalam hal yang makruf dan menjauhi kemungkaran, jadi dapat diartikan secara luas bahwa kita laki-laki maupun perempuan harus saling tolong menolong dalam hal yang baik sebagaimana yang tersirat dalam makna-makna ayat al-Qur'an baik itu dari segi sosial sampai ke perpolitikan".²⁶

Dengan demikian, tiap-tiap laki-laki dan perempuan beriman hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing dari mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun surah at-Taubah /9 :71 dan terjemahannya secara lengkap, yakni

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh menjalankan kebajikan dan melarang dari kejahatan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha kuasa lagi Maha bijaksana."²⁷

Menurut analisis penulis antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan, memiliki hak yang sama dalam konstestasi politik di PKS Kota Makassar. Hal ini tentunya berlandaskan pada surah at-Taubah (9) :71 tersebut. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa sejatinya perempuan maupun laki-laki memiliki hak untuk mengatur masyarakat umum (wilayah al'am), mereka memiliki hal yang sama untuk memerintah yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Bahkan perempuan pun diperbolehkan untuk menjadi hakim, penengah dalam konflik.

Islam memberikan kebebasan perempuan untuk bekerja selama mereka memiliki potensi. Dalam sebuah hadis Riwayat Abu Daud, Rasulullah saw. pernah berkata:

"sesungguhnya para perempuan menjadi teman (pendamping/saudara kandung) bagi para laki-laki" (HR. Abu Daud).

Dalam hadis tersebut diakui bahwa perempuan merupakan mitra sejajar atau pendamping pria (suami) dan begitupun sebaliknya. Hadis ini memberikan peluang kepada perempuan untuk turut serta dalam berbagai hal kehidupan, laki-laki dan perempuan merupakan dua jenis makhluk yang seharusnya mendukung dan memainkan perannya masing-masing, bukan mendiskriminasi salah satu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahamai bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Baik laki-laki maupun perempuan boleh saja bekerja selama itu pekerjaan yang makruf. Sepanjang perempuan dan laki-laki itu memang memiliki potensi untuk berpolitik, maka mereka berhak turut andil dalam dunia perpolitikan. Tidak bisa dibatasi oleh siapapun atau apapun.

²⁶Wa Ode Ma'rifah, *Wawancara*, Makassar, 6 September 2021.

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma, 2016), h. 551.

KESIMPULAN

Fenomena Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-Laki dan Perempuan dalam berpolitik di PKS Kota Makassar berdasarkan syarat pendirian partai PKS Kota Makassar telah terpenuhi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 terkait kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian sebuah partai maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Dengan jumlah keseluruhan pengurus partai 74 orang, terdiri dari 45 orang kader laki-laki dan 29 orang kader perempuan. Jika dipersentasekan menjadi 60% laki-laki banding 40% perempuan yang artinya kan tetapi perbandingan antara kader laki-laki dan perempuannya masih belum setara.

Pandangan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Fenomena Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki dan Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar tentunya kesetaraan gender dalam hak berpolitik itu diperbolehkan, Karena sejatinya demokrasi membuka ruang bagi perempuan ataupun laki-laki untuk turut serta dalam kehidupan sosial politik. Sebagaimana dijelaskan dalam surah at-Taubah /9:71 dan hadis riwayat Abu Daud yang menyebutkan bahwa perempuan merupakan mitra sejajar bagi laki-laki, begitupun sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kymlicka, Will, *Contemporary Political Philosophy: An Introduction* (Oxford: Clarendon Press, 1990).

Maloko, M. Thahir, *Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Dalam Islam* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2014).

Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2007).

Fauzi, Ikhwan, *Perempuan dan Kekuasaan* (Jakarta: Amzah, 2002).

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Jurnal:

Adriana Mustafa dan Arwini Bahram, *Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat*, *Mazahibuna*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2020).

Ahmad, Amri, *Pengaruh Sistem Politik Terhadap Praktik Korupsi*, *Jurisprudentie*, Volume 3, Nomor 6 (Desember, 2018).

A. Indraerawati dan Rahmiati, *Golongan putih dalam pemilihan umum di Indonesia perspektif siyasah syar'iyah*, *Siyasatuna*, Volume 3 Nomor (September, 2021).

B, Halimah, Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir, Al-Daulah, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018).

Heri Afriady Firman dan Rahmiati, Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah, Siyasatuna, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2020).

Kurniati, Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci, Al-Daulah, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).

Natsif, Fadli Andi, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (Human Rights Protection In Perspective Indonesian State Law), Al-Risalah, Volume 19 Nomor 1 (Mei, 2019).

Samin, Sabri, Menelusuri System Pengawasan Dan Penegak Hukum, Al-Daulah, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014).

Sastrawaty, Nila. Hukum Sebagai Sistem Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan dalam Kasus Perkosaan, Al-Daulah, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2013).

Sastrawati, Nila, Relasi Gender Dalam Pengambilan Kebijakan Strategi Pada Partai Islam, Al-daulah, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013).

Sri Wahyuni Syam dan Kurniati, Pelanggaran Ham Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Makassar, Siyasatuna, Volume 3 Nomor 1 (Januari, 2021).

Sohrah, Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an), Al-Daulah, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma, 2016).

Wawancara:

Faruq, Anwar, Ketua DPD Partai PKS Kota Makassar, Wawancara, Makassar, tanggal 7 September 2021.

Rahman, Yeni, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, tanggal 10 September 2021.

Ma'rifah, Wa Ode, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Kota Makassar, Wawancara, Makassar, tanggal 6 September 2021.

Baso, Andi Hadi Ibrahim, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Wawancara, Makassar, tanggal 9 September 2021.